



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA BAUBAU**  
**NOMOR 5 TAHUN 2012**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENJUALAN**  
**MINUMAN BERALKOHOL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur pengawasan, pengendalian dan penjualan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, sehingga penjualan Minuman Beralkohol perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120 );
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Perda Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perijinan Minuman Beralkohol;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010;
30. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**  
**BAUBAU**

**dan**

**WALIKOTA BAUBAU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN**  
**PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.

4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi wewenang untuk menandatangani perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Baubau.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol ( $C_2H_5OH$ ) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol ( $C_2H_5OH$ ).
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah.....
8. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
10. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dengan disertai imbalan atau kompensasi.

12. Penggunaan minuman beralkohol adalah mengonsumsi minuman beralkohol.
13. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-5tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
15. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil.
16. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan aksi pertunjukan cahaya lampu, disc jockey serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman
17. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan

- minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
18. Kafe adalah suatu jenis usaha yang usaha pokoknya menyediakan makan dan minuman dilengkapi dengan penyelenggaraan pertunjukan music.
  19. Bar adalah setiap usaha yang bersifat komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya.
  20. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan kegiatan musik hidup.
  21. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman, lampu, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
  22. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol yang Selanjutnya di Singkat SITU MB adalah Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap Pemakaian suatu tempat untuk perdagangan minuman beralkohol golongan A;
  23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan C.
  24. SIUP-MB untuk Sub Distributor, berlaku di wilayah pemasaran tertentu sesuai penunjukan dari Distributor atau Produsen atau IT-MB;
  25. SIUP-MB untuk TBB, berlaku sesuai izin dari Menteri Keuangan.

26. SIUP-MB untuk Penjual Langsung Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam serta tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota, hanya berlaku di wilayah Kota Baubau
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelarangan di daerah dalam rangka melindungi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. memberikan dasar hukum pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan dasar hukum perijinan penjualan Minuman Beralkohol.

### **BAB III**

## **KLASIFIKASI, JENIS DAN STANDAR MUTU**

### **Pasal 3**

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
  - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
  - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
  - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
  - d. Minuman tradisional.
- (2) Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman keras yang produksi

dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

- (3) Standar mutu Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau terdaftar di Departemen Kesehatan.

## **BAB IV**

### **PENJUALAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sistem Penjualan**

##### **Pasal 4**

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C terdiri dari :

- a. penjualan langsung untuk diminum di tempat, dan
- b. penjualan secara eceran.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penjual Langsung Untuk Diminum**

##### **Pasal 5**

Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

##### **Pasal 6**

Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, kecuali di :

- a. hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut;

- b. bar, pub dan kafe;
- c. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;

### **Pasal 7**

Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan B kecuali di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut;
- b. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
- c. bar dan pub.

### **Pasal 8**

Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan C kecuali di hotel berbintang 3, 4, dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut.

### **Pasal 9**

- (1) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum di tempat diizinkan di kamar hotel berbintang 3, 4, dan 5 dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) mili liter, dengan jam-jam tertentu :
  - a. siang hari jam 13.00 – 15.00 WITA dan pada malam hari jam 20.00 – 24.00 WITA;
  - b. selain di hotel pada jam 22.00 – 01.00 WITA;
  - c. hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam.

- (2) Pada bulan Ramadhan tidak diperbolehkan berjualan Minuman Beralkohol, kecuali di hotel pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## **Bagian Ketiga**

### **Pengecer**

#### **Pasal 10**

Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran.

#### **Pasal 11**

Setiap orang atau badan dilarang menjual dengan eceran minuman beralkohol golongan A kecuali di tempat-tempat sebagai berikut:

- a. hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut;
- b. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
- c. toko bebas bea (*duty free shop*).

#### **Pasal 12**

Setiap orang atau badan dilarang menjual dengan eceran minuman beralkohol golongan B dan C kecuali di toko bebas bea (*duty free shop*);

## **Bagian Keempat**

### **Ketentuan Penjualan**

#### **Pasal 13**

Setiap orang atau badan dilarang mengecer atau menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan lainnya, kantor, rumah sakit, gelanggang olahraga, terminal, dan pemukiman. (diperjelas pada penjelasan)

#### **Pasal 14**

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan dan atau memperjualbelikan minuman beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mili liter dan lebih dari 1000 (seribu) mili liter.

#### **Pasal 15**

Setiap orang dan/atau badan Usaha yang tidak memiliki izin, dilarang memproduksi, memperdagangkan, menyalurkan, mengedarkan dan memasarkan minuman beralkohol dalam bentuk apapun termasuk minuman yang dibuat secara tradisional yang mempunyai kadar alkohol jenis Tuak atau sejenisnya di wilayah hukum Kota Baubau.

#### **Pasal 16**

Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B atau C kecuali kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah.

**Bagian Kelima**  
**Label Minuman Beralkohol**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A,B, atau C wajib dilengkapi label sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. kadar alkohol;
  - c. daftar bahan yang digunakan;
  - d. berat bersih atau isi bersih;
  - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
  - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa ;
  - g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol ; dan
  - h. tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

**Bagian Keenam**  
**Ketentuan Penggunaan**  
**Pasal 18**

Setiap orang dilarang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B, atau C di tempat-tempat umum seperti :

- a. jalan raya, pasar, ruang publik, obyek wisata, penginapan, rumah bilyard/bola sodok, panti pijat. Mandi uap, fitness

center, warung makan/minum, kios-kios kecil, kantin, pesta hajatan, dan tempat umum lainnya;

- b. gedung pemerintah, tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan, kantor, rumah sakit

### **Pasal 19**

Setiap orang yang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B, atau C sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dilarang melakukan aktifitas di tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Pasal 18.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **SITU MB dan SIUP**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SITU MB
- (2) Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol yang Selanjutnya di singkat SITU MB adalah Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemakaian suatu tempat untuk perdagangan minuman beralkohol golongan A.
- (3) Selain SITU MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP MB.

## **Bagian Kedua**

### **SIUP MB Pengecer dan SIUP MB Penjual Langsung**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB.
- (2) SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. SIUP MB penjual eceran minuman beralkohol golongan B dan C,
  - b. SIUP MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan B dan C,
- (3) Walikota menetapkan SIUP-MB untuk Pengecer di tempat tertentu lainnya yang hanya berlaku di wilayah pemasaran Kota Baubau.

#### **Pasal 22**

- (1) Persyaratan penerbitan SIUP MB untuk Bar, Pub dan Klub Malam wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (2) Penjualan langsung untuk diminum termasuk di hotel, restoran, bar, pub dan klub malam, yang mengedarkan atau menjual minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol, wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Ijin Tetap Usaha Hotel dan Restoran, serta wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) bagi yang memperdagangkan minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan

yang mengandung alkohol dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

- (3) Walikota menetapkan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang berlaku di wilayah pemasaran di Kota Baubau.

### **Pasal 23**

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) disampaikan kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas dengan mengisi SP SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Klub Malam :
    1. Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
    2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel Bintang 3, 4, 5, atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Klub Malam dari instansi yang berwenang;

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
  7. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
  8. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.
- b. Penjual Langsung, Pengecer di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan :
1. Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, Pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
  2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
  3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;

4. SIUP Kecil atau Menengah;
  5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
  8. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas; dan
  9. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan menunjukkan dokumen aslinya.

#### **Pasal 24**

- (1) Walikota dalam hal ini Kepala Dinas menerbitkan SIUP-MB paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), belum dilakukan secara lengkap dan benar, memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi persyaratan yang diminta paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.

- (4) Dalam hal perusahaan tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SP SIUP-MB dinyatakan ditolak dan perusahaan dapat mengajukan SP SIUP-MB yang baru.

### **Bagian Ketiga** **SIUP MB Sub Distributor**

#### **Pasal 25**

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki Warga Negara Indonesia.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Surat penunjukan dari Distributor sebagai Sub Distributor;
  - b. Rekomendasi keberadaan dan legalitas perusahaan dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan terhadap perusahaan yang bersangkutan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat ;
  - c. SIUP Menengah;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

- g. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas;
  - h. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan; dan
  - i. Surat Pernyataan di atas meterai yang menyatakan tidak melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.
- (3) Penerbitan SIUP MB untuk Sub Distributor merupakan kewenangan Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i.

### **Bagian Keempat**

#### **Kewenangan Penerbitan Izin dan Masa Berlaku Izin**

##### **Pasal 26**

- (1) Kewenangan penerbitan SITU MB dan SIUP MB Pengecer dan Penjual langsung berada pada Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penerbitan SITU MB dan SIUP MB selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penyampaian permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan SIUP MB atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan-alasan tertulis.
- (4) Tata cara dan persyaratan dan penerbitan penerbitan SITU MB dan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) penerbitan SITU MB dan SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

- (6) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang mengalami perubahan data penerbitan SITU MB dan SIUP MB wajib mengganti yang baru.
- (7) penerbitan SITU MB dan SIUP MB didaftar ulang (herregistrasi) sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) penerbitan SITU MB dan SIUP MB tidak dapat dipindahtangankan.

### **Bagian Keempat**

### **Kewajiban Pemegang Izin**

#### **Pasal 27**

Pengusaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
- b. meminta bantuan petugas keamanan / kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan apabila terjadi kegaduhan ditempat penjualan;
- c. menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran / penjualan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Kepala Dinas Teknis.

### **Bagian Kelima**

### **Kelembagaan Usaha**

#### **Pasal 28**

Penjual Langsung Minuman Beralkohol, pengecer Minuman Beralkohol dan penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk usaha perorangan dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki minimal SITU MB sebagai penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
- c. memiliki minimal SIUP Kecil dan SIUP MB sebagai penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C;
- d. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol.

### **Bagian Keenam**

### **Tempat Penyimpanan**

#### **Pasal 29**

- (1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol, pengecer Minuman Beralkohol dan penjual dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan golongan A, B dan C wajib menyimpan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuatkan kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.

- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol**

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas pengedaran, penjualan dan atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara :
  - a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengedaran, penjualan dan atau penggunaan minuman beralkohol;
  - b. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
  - a. pengedar dan atau penjual minuman beralkohol; dan
  - b. masyarakat.

#### **Pasal 31**

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan A, B dan C terhadap perizinan, tempat/lokasi pengedaran dan penjualannya.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Instansi terkait lainnya.

- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (4) Terhadap penjualan dan pengedaran minuman beralkohol yang tidak dilengkapi stiker dan atau pada tempal yang tidak diizinkan akan disita dan dimusnahkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penggunaan stiker dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengedaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Peraturan Walikota.

## **Bagian Keenam**

### **Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 32**

- (1) Pemilik SITU MB dan SIUP MB dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
  - a. pemegang SITU MB dan SIUP MB melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. tidak menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
  - c. menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya; dan
  - d. melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 24.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak

- 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
  - (5) Jika pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka SITU MB dan SIUP MB dicabut.

### **Pasal 33**

SITU MB dan SIUP MB dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila perusahaan yang bersangkutan memperoleh izin pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dengan cara tidak sah.

## **Bagian Ketujuh**

### **Penertiban**

### **Pasal 34**

- (1) Minuman Beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam ijin.
- (2) Apabila jumlah dan golongan Minuman Beralkohol yang diedarkan melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah dan golongan minuman yang melebihi tersebut disita untuk dimusnahkan.
- (3) Apabila ditemukan Minuman Beralkohol di luar tempat yang diijinkan atau ditentukan, maka Minuman Beralkohol tersebut disita untuk dimusnahkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 35**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saks ;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 36**

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman keras melalui kegiatan :

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan, penyimpanan, penimbunan dan penggunaan minuman keras kepada instansi yang berwenang;
- b. memberikan saran terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman keras.

## **BAB VII**

### **PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Semua minuman keras golongan A, B dan C yang diproduksi, diedarkan, diperdagangkan dan disimpan tanpa mendapat izin Walikota disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 17 diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 18 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di setor ke Kas Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengendalian Penedaran dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 33), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 7 Juni 2012


**WALIKOTA BAUBAU**

**ttd**

**MZ. AMIRUL TAMIM**

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BAUBAU,**



**Drs. AHMAD, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19540115 198607 1 001**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR : 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Minuman Beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam kemasan barang tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan maupun dampak sosial.

Pengawasan, pengendalian dan pelaranga peredaran minuman beralkohol adalah merupakan tahap-tahap yan harus dilakukan untuk menekan secara sistematis dan terukur dari dampak yang ditimbulkan minuman beralkohol.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian penjualan Minuman Beralkohol agar penjualan Minuman Beralkohol tidak dilakukan disembarang tempat tetapi hanya tempat-tempat tertentu saja dan harus dikendalikan melalui perijinan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dewasa ini dipandang mendesak untuk memberi payung hukum kepada aparaturn penegak hukum di Kota Baubau untuk mengambil tindakan terhadap kondisi yang ditimbulkan dari peredaran minuman beralkohol.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Penyimpangan dari waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini dinyatakan sebagai pelanggaran.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	

	Cukup jelas.
Pasal 27	
	Cukup jelas.
Pasal 28	
	Cukup jelas.
Pasal 29	
	Cukup jelas.
Pasal 30	
	Cukup jelas.
Pasal 31	
	Penertiban peredaran Minuman Beralkohol selain dapat dilakukan oleh Tim juga dapat dilakukan oleh instansi yang mempunyai fungsi atau kewenangan untuk penegakan Peraturan Daerah.
Pasal 32	
	Cukup jelas.
Pasal 33	
	Cukup jelas.
Pasal 34	
	Cukup jelas.
Pasal 35	
	Cukup jelas.
Pasal 36	

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Subyek Hukum, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR